



## **Prosedur Pengambilan Keputusan**

Tipe Dokumen : Standard Operation Procedure (SOP)

Nomor Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017

Nomor Revisi : 00

Departemen : HSE & Safeguard PMU

Tanggal Berlaku : 02/03/2021

Tingkat Keamanan: *Restricted*

Retensi : 5 (lima) tahun

Tipe Penyimpanan: Elektronik & *Hard File*


Dokumen ini milik PT Geo Dipa Energi (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Versi elektronik yang ada pada DMS merupakan versi yang terbaru. Dokumen yang dicetak berstatus tidak dikendalikan.

**SOP  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

Departemen  
No. Dokumen  
No. Revisi  
Berlaku t.m.t

: HSE & Safeguard  
: GDE/PMU/HSS/SOP/017  
: 00  
: 17/02/2021

**LEMBAR PENGESAHAN**

	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	<b>Tanggal</b>
Disusun oleh	Sari Ramadhani Putri	Environment Safeguard Staff		17 Feb 2021
Diperiksa oleh	Hefi Hendri	HSE & Safeguard Manager		17/02/2021
	Agung Wisnu	Engineering Manager		00/01/2021
	Yudi Hartono	Drilling Manager		17/02/21
	Ferry Iskandar	Procurement Manager		17/02/2021
	Ahmad Riyan Suryansyah	General Support Manager		31/03 - 2021
Disetujui oleh	Supriadinata Marza	General Manager PMU		

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

**RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

No. Revisi	Tanggal	Bagian	Uraian Perubahan	Disetujui Oleh
00	17/02/2020	Semua		Direktur Utama

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

Departemen  
No. Dokumen  
No. Revisi  
Berlaku t.m.t

: HSE & Safeguard  
: GDE/PMU/HSS/SOP/017  
: 00  
: 02/03/2021

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
1. PENDAHULUAN.....	7
2. TUJUAN .....	7
3. RUANG LINGKUP .....	7
4. PENGERTIAN DAN ISTILAH .....	7
5. REFERENSI .....	8
6. UNIT KERJA/FUNGSI TERKAIT.....	8
7. KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROYEK D2P2.....	9
8. PROSEDUR .....	9
8.1. Manajemen Risiko .....	9
8.2. Tata Cara Pengambilan Keputusan .....	11
8.3. Hasil Pengambilan Keputusan .....	12
8.4. Pelaksanaan Hasil Keputusan.....	13
8.5. Root Cause Analysis (RCA).....	13
9. Indikator keberhasilan .....	13
10. dokumen pendukung .....	13
DAFTAR LAMPIRAN .....	14

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

---

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pengertian dan Istilah ..... 7

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

---

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Alur Proses Pengambilan Keputusan ..... 14

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

## 1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan pengembangan proyek Dieng 2 dan Patuha 2 untuk mencapai sasaran Divisi dan Korporasi, Project Management Unit (PMU) PT Geo Dipa Energi (Persero) (GDE) melakukan berbagai proses untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Tingginya ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan proyek Panas Bumi harus diantisipasi dengan cepat dan tepat, termasuk dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menghilangkan potensi ketidaksesuaian dan mampu mengurangi dampak jika ketidaksesuaian terjadi. Atas dasar inilah prosedur ini dibuat dan ditetapkan.

## 2. TUJUAN

Tujuan implementasi prosedur ini adalah sebagai pedoman dan acuan baku (standar) di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) khususnya untuk Project Management Unit (PMU) dalam mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan di dalam lingkup PMU sesuai ketentuan perundangan undangan dan tepat waktu.

## 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi prosedur ini adalah pada seluruh proses / kegiatan yang berada di bawah kewenangan Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero).

## 4. PENGERTIAN DAN ISTILAH

Prosedur ini menguraikan beberapa pengertian dan istilah sebagaimana dimaksud di Tabel 1 (alfabet).

Tabel 1 Pengertian dan Istilah

ADB	Asian Development Bank, pemberi pinjaman proyek D2P2
Board Manual	Pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi dan organ Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi organ Direksi, organ Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut.
BOCAL	Bahan, Orang, Cara, Alat, dan Lingkungan
GDE	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Kebijakan Kritis	Kebijakan yang harus diambil terkait hal-hal yang tidak dilengkapi dengan Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, yang membutuhkan penanganan cepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
LB3	Limbah dari Bahan Berbahaya dan Beracun
Lost Time Injuries (LTI)	Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya 2 (dua) hari kerja.
PJIT	Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis, adalah perusahaan yang direkomendasikan oleh Instansi berwenang untuk menerbitkan laporan pemeriksaan terkait instalasi teknis
PJK3	Perusahaan Jasa K3, adalah perusahaan yang usahanya di bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku
PMU	Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero)

**SOP**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

<i>Recordable Injury (RI)</i>	Kecelakaan kerja yang membutuhkan penanganan medis namun belum termasuk LTI
<i>Root Cause Analysis (RCA)</i>	Media yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan kegiatan korektif sampai dengan akar masalah sehingga kejadian serupa tidak berulang atau dapat diminimalisir dengan pembelajaran yang berkelanjutan
Unit	Mencakup Unit PMU, Unit Dieng, dan Unit Patuha
Unit Kerja	Fungsi terkait bisa berupa Unit, Divisi, atau di bawahnya

## 5. REFERENSI

Prosedur ini dibuat dengan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
2. Permenaker No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja;
3. Permenaker No. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. PermenLHK No. 74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun dan / atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. PermenLHK No. 07 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. ISO 31000:2018 tentang Risk Management;
7. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8868:2020 tentang Pelaporan dan Investigasi Kejadian Berbahaya dan Kecelakaan Panas Bumi;
8. Board Manual GDE;
9. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Surat Keputusan Direksi Nomor 003. SK/PST.00-GDE/III/2020;
10. Tata Kerja Individu Penyusunan Risk Register Nomor 038.SK/PST.00/GDE/XII/2017.

## 6. UNIT KERJA/FUNGSI TERKAIT

Seluruh Departemen di Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero).

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

---

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

---

## 7. KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROYEK D2P2

Kebijakan Pengambilan Keputusan di lingkup proyek Dieng 2 dan Patuha 2 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham/RUPS diatur pada Board Manual.
2. Semua keputusan dalam GDE diambil tanpa menggunakan opini, dan pendapat pribadi. Keputusan diambil berdasarkan kajian dan/atau memiliki referensi hukum.
3. Kajian yang dimaksud pada butir 2 sekurangnya-kurangnya berdasarkan Manajemen Risiko dan Hukum (Risk & Legal Review) dan persetujuan ADB jika dibutuhkan.
4. Manajemen Risiko yang dimaksud pada butir 3 termasuk juga aspek keuangan dan dilakukan sesuai dengan Prosedur Manajemen Risiko.
5. Manajemen Risiko juga digunakan sebagai media yang tidak hanya melihat ancaman, namun juga peluang.
6. Proses pengambilan keputusan dan hasilnya di dokumentasikan secara memadai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam spesifik project.
7. Kontrak kerja antara GDE dan rekanan harus memasukan klausul mengenai penanggung jawab biaya pada saat kondisi darurat terjadi untuk diperhitungkan kemudian sesuai hasil RCA atau oleh pihak ketiga independen. (PJIT, PJK3, BANI, dll).
8. Permintaan informasi publik terkait kondisi darurat yang terjadi hanya boleh dilakukan atas persetujuan terdokumentasi oleh Social Safeguard dan/atau Corporate Secretary dan diketahui oleh KTPB.

## 8. PROSEDUR

### 8.1. Manajemen Risiko

Prosedur ini mengatur pengambilan keputusan berdasarkan dampak yang dinilai sesuai Manajemen Risiko sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

**SOP**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

KRITERIA DAMPAK	LEVEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN			
	LEVEL IV Rapat BOD	LEVEL III General Manager	LEVEL II Manager / Project Manager	LEVEL I Assistant Manager
Kesehatan dan keselamatan (kualitatif)	Kematian pekerja pada atau masyarakat	Major injuries pada beberapa orang	Major injuries pada 1 (satu) orang	Minor injuries
Lingkungan	Berpengaruh sangat serius dan jangka panjang pada lingkungan dan fungsi ekosistem	Berpengaruh serius dan jangka menengah terhadap lingkungan, dengan keadaan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebocoran H<sub>2</sub>S &amp; gas alam lain yang memiliki sifat beracun secara terus-menerus;</li><li>2. Kontaminasi tanah dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari TCLP-A dengan luas lahan kontaminasi &gt; 9 m<sup>2</sup>, kedalaman lahan kontaminasi &gt; 1,5 m dan jenis limbah B3 termasuk ke dalam kategori 1.</li></ol>	Berpengaruh sedang jangka pendek tetapi tidak berpengaruh pada fungsi ekosistem dengan kondisi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebocoran H<sub>2</sub>S &amp; gas alam lain yang memiliki sifat beracun secara berselang;</li><li>2. Kontaminasi tanah dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari TCLP-A dengan luas lahan kontaminasi ≤ 9 m<sup>2</sup>, kedalaman lahan kontaminasi ≤ 1,5 m dan jenis limbah B3 termasuk ke dalam kategori 2;</li><li>3. Perlu dilakukan pelaporan ke eksternal.</li></ol>	Berpengaruh kecil pada lingkungan fisik dan biologi <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berpotensi menimbulkan kebocoran H<sub>2</sub>S &amp; gas alam lain yang memiliki sifat beracun;</li><li>2. Terjadi tumpahan bahan / limbah B3 &lt;160 liter;</li><li>3. Melebihi baku mutu parameter lingkungan dan/atau kuantitas limbah tinggi sehingga berpotensi menimbulkan isu sosial.</li></ol>
Aset	Penghapusan aset permanen	Penghapusan aset sementara	-	-
Biaya Langsung Personil (Direct Cost / Remuneration)	Jika keputusan biaya langsung personil di atas 10% nilai kontrak awal dan di atas anggaran RKAP yang telah disetujui.	Jika keputusan biaya langsung personil di atas 10% nilai kontrak awal dengan nominal hingga nilai maksimum anggaran RKAP yang telah disetujui.	Jika keputusan biaya langsung personil di bawah 10% nilai kontrak awal dengan nominal hingga nilai maksimum anggaran RKAP yang telah disetujui.	Jika keputusan biaya langsung personil masih berada dalam total nilai kontrak.
Biaya Kegagalan Tidak Langsung Personil (In Direct Cost Critical Failure)	Single or Multiple Critical Failure Cost  Biaya kegagalan kritis tunggal atau ganda ≥ Rp 1.000.000.000	Biaya kegagalan kritis tunggal atau ganda Rp. 500.000.000 – Rp 1.000.000.000	Biaya kegagalan kritis tunggal atau ganda Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000	Biaya kegagalan kritis tunggal atau ganda < Rp. 50.000.000
Penambahan Anggaran Kontrak	-	Jika keputusan penambahan nilai total kontrak: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lebih dari 10% nilai kontrak awal, atau</li><li>2. Lebih dari struktur anggaran atau daftar spesifikasi dalam kontrak</li></ol>	Jika keputusan penambahan nilai total kontrak: <ol style="list-style-type: none"><li>1. kurang dari 10% nilai kontrak awal, atau</li><li>2. Masih berada pada struktur anggaran atau daftar</li></ol>	Jika keputusan penambahan total nilai kontrak masih berada pada struktur anggaran atau daftar spesifikasi dalam kontrak

**SOP  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

			spesifikasi dalam kontrak	
Reputasi	1. Pemegang saham menegur manajemen secara tertulis 2. Regulator menegur keras dan menjatuhkan sanksi 3. Headline di Harian Nasional	1. Dewan Komisaris menegur manajemen secara tertulis 2. Regulator menegur keras manajemen 3. Masuk berita media nasional	1. Masyarakat dan LSM berkomentar 2. DPR/DPRD berkomentar 3. Pemegang saham mayoritas berkomentar tentang kegiatan proyek 4. Masuk Berita media lokal	1. Sebagian masyarakat kecewa dan berkomentar 2. Terbit Surat Pembaca di Harian Berita 3. Pemilik tanah menulis surat pembaca 4. Masuk berita media terbatasRunning text di TV

Catatan:

- *Major injuries* atau kategori cedera berat didefinisikan sebagai berikut:
  - cedera akibat kecelakaan panas bumi yang menyebabkan pekerja tidak mampu melaksanakan tugas semula selama lebih dari 3 (tiga) minggu termasuk hari minggu dan hari libur;
  - cedera akibat kecelakaan panas bumi yang menyebabkan pekerja panas bumi cacat tetap (invalid); dan/atau
  - cedera akibat kecelakaan panas bumi tidak tergantung dari lamanya pekerja panas bumi tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini:
    - keretakan tulang;
    - pendarahan di dalam rongga tubuh;
    - pingsan disebabkan kekurangan oksigen;
    - luka berat atau luka terbuka / terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap; dan/atau
    - persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi.
- *Minor injuries* atau kategori cedera ringan didefinisikan sebagai cedera akibat kecelakaan panas bumi yang menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu termasuk hari Minggu dan hari libur.

## 8.2. Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan secara umum diatur sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Prosedur ini, dengan uraian tambahan sebagai berikut:

**SOP**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

1. Pengambil keputusan menerima Laporan terdokumentasi dari fungsi/ level terkait mengenai permasalahan yang terjadi. Laporan terdokumentasi yang dimaksud ialah sekurang-kurangnya Management of Change (MOC).
2. Pengambil keputusan untuk selanjutnya untuk dapat memberikan keputusan dan penanganan yang cepat apabila kegiatan Operasi yang dimaksud kritis.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara formal melalui 1) Pengambilan keputusan tertulis dengan rapat 2) Pengambilan keputusan diluar rapat (melalui media komunikasi yang resmi seperti E-Mail atau media sirkuler lainnya);

**Khusus untuk pengambilan keputusan level 2:**

4. Fungsi Risk Management dan Legal menindaklanjuti hal ini dengan melakukan tinjauan masing-masing yang hasilnya disampaikan secara tertulis kurang dari 6 Jam / atau langsung disampaikan kepada pengambil keputusan jika pelaksanaannya lebih dulu;
5. Dalam memberikan review/ tinjauan, Fungsi Risk management dan Legal harus dilengkapi dengan staf ahli/pihak ketiga untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang terbaik berdasarkan praktik pada umumnya di lapangan panas bumi berdasarkan sumber daya (5M) yang dimiliki;
6. Pengambil keputusan menerima hasil tinjauan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya diputuskan dalam waktu maksimal 4 jam sejak hasil tinjauan diterima dari fungsi Risk Management dan Legal;
7. Dalam hal pengambilan keputusan yang membutuhkan rapat Direksi, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.
8. Mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat Fisik dan sirkuler lebih lengkap diatur pada Board Manual dan didokumentasikan melalui Notulensi;
9. Fungsi Risk & Legal Review diberikan kepada HSE atau berdasarkan penugasan resmi oleh Project General Manager;

### **8.3. Hasil Pengambilan Keputusan**

1. Hasil keputusan harus memenuhi unsur sumber daya (5M) di bawah ini:
  - a. Dilengkapi dengan perhitungan biaya dan jadwal (jika terdapat *impact* / dampak)
  - b. Bahan/material yang digunakan secara spesifik; (jika relevan)
  - c. Personil yang bertanggung jawab
  - d. Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan mitigasi yang baik

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PROYEK D2P2**

Departemen : HSE & Safeguard  
No. Dokumen : GDE/PMU/HSS/SOP/017  
No. Revisi : 00  
Berlaku t.m.t : 02/03/2021

- e. Aspek lingkungan seperti akses masuk, luasan lahan terdampak, reaksi warga, dll (jika relevan);

Khusus untuk pengambilan keputusan level 2:

- f. Dilengkapi dengan hasil / rekomendasi dari Fungsi Risk Management dan Legal;
- g. Investigasi penyebab terjadinya kejadian dengan Root Cause Analysis (RCA).

#### **8.4. Pelaksanaan Hasil Keputusan**

1. Pelaksanaan hasil keputusan harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Pengambil Keputusan;
2. Internal Auditor akan memastikan bahwa tidak ada praktik yang melanggar GCG dalam memitigasi kejadian.

#### **8.5. Root Cause Analysis (RCA)**

1. RCA ini dibuat khusus untuk pengambilan keputusan level 2;
2. RCA dibuat oleh pelapor kejadian sesuai dengan Prosedur Tindak Lanjut Ketidaksesuaian GDE;
3. RCA dibuat oleh sekurang-kurangnya dengan menggunakan metode why-why atau 5 why analysis;
4. Penyampaian RCA dapat dilakukan menyusul maksimal 7 (tujuh) hari jika ditemukan kondisi yang tidak memungkinkan, atau penyebab keseluruhan dari kejadian tsb belum diketahui;
5. Internal Auditor akan memastikan bahwa RCA sudah dibuat dengan sesuai dan akan melakukan pemantauan untuk memastikan tidak korektif yang sudah dilakukan sudah sesuai.

### **9. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tidak ditemukan adanya pelaporan kerugian negara pada BPK-RI;
2. Tidak ditemukan adanya dampak yang lebih besar dari yang ditetapkan pada butir 1 pada fase Mitigasi;
3. Terdapat laporan yang terdokumentasi terkait dengan proses pengambilan keputusan.

### **10. DOKUMEN PENDUKUNG**

1. Board Manual GDE
2. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian;
3. Prosedur Penanganan Klaim Masyarakat.

SOP  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PROYEK D2P2**

Departemen  
No. Dokumen  
No. Revisi  
Berlaku t.m.t

: HSE & Safeguard  
: GDE/PMU/HSS/SOP/017  
: 00  
: 02/03/2021

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Proses Pengambilan Keputusan

